

## BENTUK KEPEDULIAN PEMERINTAH, BUPATI TIWI SALURKAN BANSOS UNTUK RIBUAN PENERIMA



Sumber Gambar:

<https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2023/10/5-1280x640.jpg>

### Isi Berita:

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan aneka bantuan sosial (bansos) kepada warga yang berhak menerima dan membutuhkan. Bansos ini diantaranya BLT untuk petani tembakau, buruh pabrik rokok/vape, bansos untuk orang dengan kecacatan berat (ODKB), santunan kematian keluarga fakir miskin, santunan penderes jatuh, bantuan kursi roda, sembako lansia, sembako disabilitas, dan bansos operasional untuk lembaga kesejahteraan sosial (LKS/panti).

“Kami harap program kesejahteraan sosial ini bermanfaat, bisa menyentuh masyarakat yang membutuhkan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran mereka dan mudah-mudahan berkah barokah,” kata Bupati Tiwi usai Penyerahan Bansos, Senin (23/10/2023) di Pendopo Dipokusumo.

Bupati menyebut, bansos ini hanya sebagian yang dimiliki Pemkab Purbalingga. Selain bansos yang diserahkan kali ini, Pemkab Purbalingga juga punya program rantang berkah (makanan harian) untuk lansia sebatangkara, bantuan beras dan ikan lele untuk warga kurang mampu, bansos PBI jaminan kesehatan, dan beasiswa pendidikan.

“Jadi kalau dihitung hitung tidak kurang dari Rp 20 miliar program-program kesejahteraan sosial yang diinisiasi oleh Bupati-Wakil Bupati menggunakan APBD kabupaten,” ungkap Bupati Tiwi.

Selain APBD kabupaten, bansos kali ini juga bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diserahkan kepada petani tembakau, buruh pabrik rokok/vape. Bantuan ini diberikan mengingat peran besar petani tembakau dan pabrik rokok/vape di Purbalingga dalam menyokong pendapatan negara.

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk-KBPPA) Purbalingga, Eni Sosiartman merinci jumlah penerima bansos kali ini.

“Penerima manfaat BLT DBHCHT sejumlah 1468 orang masing-masing menerima Rp 1200.000, bansos ODKB sejumlah 300 penerima manfaat menerima Rp 1800.000 untuk per semester, bantuan kematian sejumlah 37 penerima manfaat menerima Rp 500.000,” katanya.

Ia melanjutkan, bantuan penderes jatuh dari pohon kelapa sejumlah 23 orang menerima masing-masing Rp 1 juta untuk luka ringan, penerima alat bantu kursi roda 1 orang, hibah lembaga kesejahteraan sosial (LKS/Panti) Muhammadiyah Mrebet Rp 100 juta dan bansos 30 LKS lainnya masing-masing mendapat Rp 20 juta, bansos sembako untuk 30 LKS masing-masing senilai Rp 2 juta, bansos sembako lansia 100 penerima dan sembako disabilitas 100 penerima.

Jumiasih, buruh rokok PT Mitra Karya Tri Utama salah satu penerima BLT DBHCHT merasa bersyukur mendapatkan bantuan ini. Selama ini bantuan ia gunakan untuk membeli berbagai kebutuhan keluarga. “Semoga bantuan ini terus berlanjut, bermanfaat dan tepat sasaran,” katanya.(Gn/Prokompim)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/bentuk-kepedulian-pemerintah-bupati-tiwi-salurkan-bansos-untuk-ribuan-penerima/>, “Bentuk Kepedulian Pemerintah, Bupati Tiwi Salurkan Bansos Untuk Ribuan Penerima”, tanggal 23 Oktober 2023.
2. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/412315/pemkab-purbalingga-salurkan-bansos>, “Pemkab Purbalingga Salurkan Bansos”, tanggal 23 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Purbalingga menyerahkan aneka bantuan sosial (bansos) kepada warga yang berhak menerima dan membutuhkan. Bansos ini diantaranya BLT untuk petani tembakau, buruh pabrik rokok/vape, bansos untuk orang dengan kecacatan berat (ODKB), santunan kematian keluarga fakir miskin, santunan penderes jatuh, bantuan kursi roda, sembako lansia, sembako disabilitas, dan bansos operasional untuk lembaga kesejahteraan sosial (LKS/panti).

Selain APBD kabupaten, bansos kali ini juga bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diserahkan kepada petani tembakau, buruh pabrik rokok/vape. Bantuan ini diberikan mengingat peran besar petani tembakau dan pabrik rokok/vape di Purbalingga dalam menyokong pendapatan negara.

- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.<sup>1</sup> Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-<sup>2</sup>
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>3</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>5</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Lampiran

<sup>3</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*